

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN TIDAK MELAPOR TERJADINYA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA DUMAI (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2018/PN.DUM)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :  
SHEILA MARYANTI  
NPM : 161010054**

**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sheila Maryanti  
NPM : 161010054  
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 08 Maret 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Yang menyatakan



Sheila Maryanti

No. Reg. 484/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373240955 / 29%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Sheila Maryanti**

**161010054**

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tindak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di

Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Harizah, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : SHEILA MARYANTI**  
**NPM : 161010054**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing : Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**  
**Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN TIDAK MELAPOR TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KOTA DUMAI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2018/PN.DUM)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
09-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Abstraks dan Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Latar Belakang Masalah</li> <li>- Tambahkan literatur dan jurnal</li> </ul>	
14-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki BAB II Tinjauan Umum</li> <li>- Perbaiki BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan</li> <li>- Perbaiki kesalahan Penulisan dan Pengetikan.</li> </ul>	
15-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian daftar isi dengan halaman isi</li> <li>- Acc Melanjutkan Turnitin</li> </ul>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

26-08-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	
------------	---	---

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan



  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana  
Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor  
175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)**

**SHEILA MARYANTI**

**161010054**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing

**Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dekan



**Dr. Ahmad, S.H., M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor : 0100/Kpts/FH/2020  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 593  
Pangkat/Jabatan : Pemata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SHEILA MARYANTI  
NPM : 16 101 0054  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN TIDAK MELAPOR TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KOTA DUMAI ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2018/PN.DUM )
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 April 2020



Amiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 167 /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Δk-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Sheila Maryanti
N.P.M.	:	161010054
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai ( Studi Kasus Putusan Nomor 175/PID.SUS/2018/PN.DUM )

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 1 September 2020  
Dekan,

  
**Dr. Desi Apriani, S.H., M.H**  
Kuasa No.2014/A-UIR/5-FH/2020

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 167/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sheila Maryanti  
N P M : 161010054  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai ( Studi Kasus Putusan Nomor 175/PID.SUS/2018/PN.DUM )  
Tanggal Ujian : 3 September 2020  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

#### Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 3 September 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK.080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Minimnya peran masyarakat di Kota Dumai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba menyebabkan penegakan hukum terhadapnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sikap abai yang dimiliki oleh masyarakat tentunya harus ditindak dengan tegas karena mereka telah mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni setiap orang memiliki kewajiban untuk melapor kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadi, sedang, atau akan terjadinya tindak pidana narkoba.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni: Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Dumai (studi kasus putusan nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum) Dan Apakah Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Dumai (studi kasus putusan nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum).

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resor Dumai. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus besar bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perkara narkoba bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

**Kata Kunci: Penyidikan, Perbuatan tidak melapor, Narkoba.**

## ABSTRACT

The minimal participation of the people of Dumai City in efforts to prevent and eradicate narcotics crimes has resulted in law enforcement against them not running properly. Community negligence must be dealt with firmly because it ignores the obligations stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that every person is obliged to report to the competent authority if they are aware of a narcotics crime. happened, is, or will happen.

This research has 2 problem formulations, namely: How Law Enforcement Against Non-reporting of Narcotics Crime in the Legal Area of Dumai City (case study decision number 175 / Pid.Sus / 2018 / PN.Dum) and What are the Obstacles in Law Enforcement Against Acts of Not Reporting the Occurrence of Narcotics Crime in the Legal Territory of Dumai City (case study decision number 175 / Pid.Sus / 2018 / PN.Dum)

The method used to answer these problems is sociological research by conducting field research at the Dumai Police. The data used in this thesis are obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, laws, electronic data, and a large Indonesian dictionary. The entire data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then it is concluded through the deductive method.

The results of the research show that law enforcement against the occurrence of not reporting the crime of narcotics applies to anyone who deliberately does not report the occurrence of a narcotics crime. The process of investigation and investigation carried out by the police on narcotics cases aims to find and collect evidence and with this evidence make clear the criminal acts that have occurred in order to find the suspect.

**Keywords: Investigation, .not reporting crimes, Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Papa **Andi Eko** dan Mama **Titin Maria**, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H**, sekalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada pebulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.

6. Bapak **Dr. Zulkarnain S ,S.H.,M.H**, selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Bapak **Ryan Fajri S.I.K** (Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai), Bapak **IPTU Joner Hutabalian** (Kepala Unit I Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai), Bapak **Muhammad Rovar** (Penyidik Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Dumai), yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis
11. Kepada abang **Andi Qadri, S.T**, yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

12. Kepada **Keluarga Besar**, sudah memberikan dukungan, menyemangati, dan membantu baik dalam materil maupun formil kepada penulis.
13. Kepada Sahabat penulis, **Syaras Haryatie, Niga Monita, Fanny Refika, S.H, Maghfira Dizzania, Annisa Nurul Rahmi, S.H, Asita Mugi Handayani, Chintya Utami Deka Putri, dan Wita Yusmei Putri**, yang sudah menjadi teman disaat saat sulit dan bahagia, meluangkan waktu untuk penulis, selalu memberi motivasi serta menyemangati penulis dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.
14. Kepada Sahabat penulis, **Muhammad Adi Saputra, Muhammad Ilham, S.H, Rivanka Gradian Baldi**, yang sudah menjadi teman disaat saat sulit dan bahagia, meluangkan waktu untuk penulis, selalu memberi motivasi serta menyemangati penulis dan sudah bersedia berbagi cerita bersama
15. Kepada **Fitriani Khadijah Halim Simbolon**, yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
16. Kepada **Nadia Maharani, S.H.,M.H**, yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, saran serta nasehat-nasehat kepada penulis.
17. Teman-teman seperjuangan dan Himadana 16 yang telah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada penulis.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Penulis

Sheila Maryanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	18

<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum) .....	48
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum).....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	76
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR SINGKATAN

<b>BNN</b>	<b>:</b>	<b>Badan Narkotika Nasional</b>
<b>KANIT</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Unit</b>
<b>KASAT</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Satuan</b>
<b>KUHP</b>	<b>:</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>
<b>KUHAP</b>	<b>:</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</b>
<b>LABFOR</b>	<b>:</b>	<b>Laboratorium Forensik</b>
<b>POLRES</b>	<b>:</b>	<b>Polisi Resor</b>
<b>POLRI</b>	<b>:</b>	<b>Polisi Republik Indonesia</b>
<b>UU</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang</b>
<b>UUD</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Dasar</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Perkara Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Tahun 2018 di Wilayah Hukum Kota Dumai.....	8
Tabel I.2 Populasi dan Responden .....	20



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakan hukum, tindakan penyelidikan merupakan langkah pertama dalam menentukan apakah peristiwa yang terjadi tergolong kedalam peristiwa pidana atau bukan. Penyelidik pertama-tama harus dilakukan dengan mengumpulkan keterangan, informasi saksi dan bukti yang diperlukan yang dapat diukur dan terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan pidana, yaitu unsur dari peristiwa pidana. Jika peristiwa pidana tersebut telah memenuhi unsur, maka peristiwa pidana itu telah dapat diproses ketahap penyidikan (Hartono, 2010, hal. 1).

Tindakan penyelidikan dan penyidikan membutuhkan kecermatan dalam rangkaian prosesnya. Proses dimulainya tindakan harus berpedoman kepada hukum formil, baik hukum acara yang diatur di KUHAP dan di luar KUHAP, termasuk sifat kepentingan hukum itu sendiri. Hukum dalam suatu kasus sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang keberadaan dan tidak adanya tindak pidana (Hartono, 2010, hal. 3).

Menurut peraturan perundang-undangan “Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

Pihak kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 KUHP yakni sebagai berikut :

- 1) “Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita”.
- 2) “Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka”.

Dari proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyelidikan sehingga proses peradilan, telah banyak dijumpai berbagai permasalahan. Kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar ini diakibatkan ketidak pahamnya penegak hukum dimulai dari tingkat penyelidikan hingga peradilan. Ini biasanya terjadi ketika menentukan apakah peristiwa tersebut benar-benar peristiwa kriminal atau tidak. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pemahaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang belum mumpuni serta kesulitannya para penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti karena terbatasnya informasi yang tersedia bagi para petugas penegak hukum sendiri. Dimana latar belakang pendidikan dan semangat untuk memahami suatu peristiwa dikalangan aparat penegak hukum masih sangat perlu ditingkatkan agar tidak

terjadi kekeliruan dalam melakukan serangkaian proses untuk mengungkap suatu tindak pidana (Hartono, 2010, hal. 7).

Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan juga memperoleh laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila diduga terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadinya sebuah peristiwa pidana sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas kejahatan (Hartono, 2010, hal. 108).

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana” (Pasal 1 angka 24 KUHAP)

“Pengaduan adalah suatu pemberitahuan disertai permintaan dari orang yang dirugikan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu” (Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Delik aduan pada dasarnya merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila adanya suatu pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik biasa dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan dari pihak korban, namun dalam delik biasa masyarakat tetap dapat melakukan pemberitahuan yang berbentuk laporan kepada penegak hukum apabila telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana kepada pihak yang berwenang. (Lamintang, 2013, hal. 218).

Seluruh komponen bangsa seharusnya segera meninggalkan ketergantungannya pada aparat penegak hukum saja, tetapi seyogianya setiap

komponen bangsa ini segera peka dan responsif dalam ber hukum. Responsif harus diartikan sebagai kemampuan ketajaman secara khusus untuk mengungkap hukum. Dimana masyarakat sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi disekitarnya (Hartono, 2010, hal. 9).

Hukum dalam kehidupan masyarakat, substansinya adalah Individu-individu yang saling bekerjasama, baik sebagai individual maupun sebagai bagian dari masyarakat berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya (Saleh R. , 1983, hal. 28).

Didalam kehidupan bermasyarakat, idealnya tentu saja tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tidak menginginkan ketertiban sekalipun masyarakat itu berada dalam taraf kehidupan primitif. Ketertiban sosial dan sistem sosial yang selaras menjadi landasan eksistensi hukum serta keberlakuannya ditengah-tengah masyarakat (Poernomo, 1988, hal. 10).

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi tentunya juga menyebabkan perubahan sosial disuatu bangsa. Dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ialah modernisasi. Tak dapat menampik modernisasi yang berkiblat ke negara barat menyebabkan pergeseran pola pikir yang berdampak pada perilaku dan moral masyarakat suatu bangsa (Soekanto, 2013, hal. 280).

Pergeseran pola pandang dalam masyarakat dapat dilihat dari gejala – gejala yang timbul ditengah masyarakat itu sendiri. Salah satunya dirasakan dari perilaku masyarakat yang lebih cenderung bersifat individual, bahkan abai terhadap

fenomena yang terjadi disekitarnya. Masyarakat kini lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Soekanto, 2013, hal. 280). Beberapa hal itu sebut saja dalam tindak pidana narkoba, peredaran gelapnya di Indonesia sungguh sangat mengawatirkan. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks baik hal penyebab dan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan.

“Narkotika dalam Paragraf pertama Penjelasan Umum (Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) merupakan obat atau zat yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan penyakit tertentu. Namun disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama” (Sujono & Daniel, 2011, hal. 63).

Peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam upaya penegakan hukumnya. Salah satu upaya adalah memperkuat legislasi. Dalam hal ini dilakukan perubahan terhadap Undang – Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan UU tersebut sebagai bentuk perhatian serius dan jawaban atas keinginan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba (Afrizal, 2016, hal. 160).

Upaya pemberantasan kejahatan tersebut dilakukan dengan penenaan sanksi pidana penjara dengan minimum khusus, pidana penjara seumur hidup, dan

ancaman pidana mati (Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Undang – undang tersebut juga melibatkan masyarakat untuk mengambil andil serta peran sebagai pilar utama dalam memantau perbuatan – perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dimana dalam hal ini setiap orang mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika walaupun pelaku tersebut merupakan keluarga sendiri, dan apabila dengan sengaja mengabaikan maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 Undang-Undang Narkotika yakni, “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1, dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. (Sujono & Daniel, 2011, hal. 59-60).

Ketentuan tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Bagaimana pun juga, tujuan dari adanya kewajiban setiap orang bahkan orang tua/keluarga untuk melaporkan terjadinya perbuatan yang berkaitan dengan delik– delik yang sudah dirumuskan dalam UU Narkotika adalah untuk menyelamatkan generasi – genarasi penerus bangsa sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan Negara Republik Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkotika menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, dimana menggunakan modus operandi dengan memanfaatkan teknologi modern. Di kota Dumai, perkara narkotika sendiri semakin meningkat,

hal ini dikarenakan susahnya pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Kanit I Narkotika Polres Dumai IPTU Joner Hutabalian memaparkan bahwa dari keseluruhan kasus tindak pidana narkotika di Kota Dumai, sebagian besar terungkap berkat kerjasama antara penyidik dan masyarakat. Penyidik mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi dari laporan masyarakat setempat.

Kota Dumai adalah kota administratif terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 1.772,38 km<sup>2</sup>. Difaktorkan begitu luasnya wilayah namun tidak didukung pembangunan yang merata membuat pengawasan terhadap kota ini tidak dalam kondisi optimal. Banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi transaksi narkotika, bukan hanya dari penduduk lokal, penduduk dari kota lain juga kerap kali dijumpai melakukan transaksi di kota Dumai mengingat letak geografisnya berbatasan langsung.

Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk kedalam delik omisi yakni berupa pelanggaran terhadap suatu kewajiban menurut perundang-undangan, kesalahan terletak pada kelalaian orang tersebut yang seharusnya ikut serta mencegah dan memberantas tindak pidana terkait narkotika yang eksistensinya sudah menjadi perhatian serius pemerintah, serta seharusnya masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi kedepan apabila tindak pidana narkotika dibiarkan saja terjadi (Hamzah, 2010, hal. 133). Berikut

jumlah perkara Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba yang ada di kota Dumai:

Table I.1

Jumlah Perkara Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018 di Wilayah Hukum Kota Dumai

No	Bulan	Banyak Perkara
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	2
4.	April	-
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	3
8.	Agustus	1
9.	September	1
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	-
	<b>Jumlah</b>	9 Perkara

Sumber data Kepolisian Resor Dumai.

Dari table I.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Dumai berjumlah 9 perkara. Sedangkan untuk perkara narkoba secara keseluruhan di kota

Dumai pada tahun 2018 berjumlah 247 perkara, hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya tindak pidana narkoba di Kota Dumai sudah sangat mengawatirkan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sendiri masih terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya ialah kesulitannya para aparat penegak hukum untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang adanya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sehingga eksistensi dari adanya kewajiban setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana merupakan suatu keharusan.

Penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bagian kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu dalam pergerakannya akan selalu bersinggungan dengan lingkungannya serta subsistem dari penegakan hukum, menurut Muladi (Husni, 2015, hal. 155).

Upaya – upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba hanya dapat terjadi apabila masyarakat dan para aparat penegak hukum saling bekerja sama. Tentunya dalam hal tersebut sangat diperlukan kesadaran akan masyarakat yang abai bahkan secara sengaja tidak membuat laporan terjadinya tindak pidana narkoba, bahwa yang mereka lakukan tanpa sadar telah melanggar salah satu ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh sebab itu, Kanit 1 Narkoba Polres Dumai berharap seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu membahu dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dengan adanya hambatan dalam mengungkapkan tindak pidana terkait narkoba dikarenakan para aparaturnya yang kesulitan mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba serta masyarakat yang terlalu abai akan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkoba yang kian tahun kian meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)?
2. Apakah Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Dumai
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Dumai

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penulis mengelompokannya menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan hukum, khususnya hukum pidana
  - b. Dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian lain sesuai dengan area penelitian.
- b) Manfaat Praktis
  - a. Berguna bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah.
  - b. Diharapkan memuat informasi terkait penegakan hukum terkait memberantas tindak pidana narkoba di Kota Dumai.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lamintang, 2013, hal. 181).

Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut” (Moeljatno, 2008, hal. 59).

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 2013, hal. 185).

Simon merumuskan tindak pidana sebagaimana yang dipaparkan diatas disebabkan, antara lain (Lamintang, 2013, hal. 185) :

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana, disyaratkan bahwa didalam perbuatan tersebut terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu ditetapkan sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi.

- b. Agar pengenaan pidana dapat dilakukan, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang telah dirumuskan oleh undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “*onrechtmatige handeling*”.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni (Lamintang, 2013, hal. 193-194):

- a. Unsur Subjektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana ialah :
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - 2) Maksudnatau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu;
  - 5) Perasaan takut atau *vress*;
- b. Unsur Objektif adalah unsur yang ada memiliki kaitan dengan keadaan, yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh si pelaku dalam keadaan tertentu. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyelaraskan aturan, nilai, sikap dan tindakan sebagai hasil dari penjabaran tahap terakhir dari nilai-nilai untuk menciptakan hubungan yang damai (Soekanto, 1993, hal. 3).

Dalam mengoperasionalkan hukum pidana, ada asas-asas yang harus dipahami konsepnya terlebih dahulu. Hal ini karena individu perlu merasa bahwa mereka benar-benar dijamin bahwa mekanisme peradilan pidana tidak akan mempengaruhi mereka tanpa adanya dasar hukum tertulis terlebih dahulu (Firganefi & Dewi, 2014, hal. 27).

Kepastian hukum menjadi prioritas dalam penegakan hukum merupakan pengaruh kuat dari legalisme, dimana menjunjung tinggi prinsip legalisme, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, sehingga yang dapat menghapus sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam perkembangannya dengan diterimanya sifat melawan hukum material, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia (Firganefi & Dewi, 2014, hal. 34).

Menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman “bahwa penegakan hukum mencakup aspek substantif,

aspek struktur, dan budaya hukum, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga aspek ini”.

Aspek substansi dipahami bahwa tidak ada satu aturanpun, yang terperinci yang dapat mengatur serta mengatasi semua problematika dalam kehidupan masyarakat, karena jika legislator mengatur secara rinci, undang-undang itu mudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu sebagian besar legislasi menentukan hal pokok saja sedangkan untuk pelaksanaan dimuat dalam aturan pelaksanaannya berbentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya (Firganefi & Dewi, 2014).

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan suatu penerapan dikresi yang memiliki unsur penilaian pribadi. Wayne LaFavre menyatakan, pada dasarnya dikresi berada diantara sanksio moral. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walau didalam kenyataan di Indonesia tren adalah demikian (Soekanto, 1993, hal. 3-5).

Penegakan hukum adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, yang termasuk sebagai penegak hukum ialah polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian tindakan yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penuntutan, dan mengadili di persidangan. (Maruapey, 2017, hal. 21-25).

Dalam pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang – undang ini” (Riadi, 2017, hal. 31).

Penyidikan yang merupakan tahap lanjut dari penyelidikan, dalam “pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang – undnag ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Riadi, 2017, hal. 32).

Setelah penyidikan dilakukan dan semua bukti dan tersangka ditemukan, para penyidik akan menyerahkan tesangka dan barang bukti tersebut kepada pihak kejaksa penuntut umum. Dalam “pasal 1 angka 7 KUHAP Penuntut adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Proses selanjutnya adalah proses pembuktian di pengadilan. Pembuktian pada umumnya merupakan proses untuk menunjukkan situasi yang sesuai dengan masalah utama, dimana dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dengan menyesuaikan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini kesesuaian bukan hanya ditafsirkan sebagai suatu kesamaan, tetapi juga ditafsirkan sebagai kolerasi, atau memiliki kaitan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran hukum (Hartono, 2010, hal. 59).

Lalu proses akhir adalah mengadili si terdakwa dengan menjatuhkan putusan. Dalam “pasal 1 angka 9 KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Penegakan hukum merupakan tindakan yang diambil untuk menjamin keadilan serta keamanan dalam masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum sendiri hingga saat ini dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor, sebut saja salah satunya permasalahan pada pembuatan peraturan perundang – undangan, minimnya kesadaran dan peran masyarakat, uang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, serta lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, dan lain sebagainya (Juwana, 2006, hal. 212).

#### **E. Konsep Operasional**

Analisis adalah upaya untuk mengamati sesuatu atau suatu objek secara terperinci dengan menguraikan komponen-komponennya atau komponen-komponen untuk penyelidikan lebih lanjut (Subagyo, 2015, hal. 3) .

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008, hal. 59).

“Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Narkotika menegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”.

Perbuatan tidak melapor tindak pidana narkotika diatur dalam “Pasal 131 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1, dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Kota Dumai adalah salah satu kota di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai yang merupakan kota dengan wilayah administrasi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 1.772,38 km<sup>2</sup>, berbatas langsung dengan wilayah bagian utara: Pulau Rupat, bagian timur: Bukit Batu, bagian selatan : Mandau dan Bukit Batu, bagian barat : Bangko dan Tanah Putih.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis dengan cara survei dengan memperoleh data melalui wawancara. Sedangkan di tinjau dari sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan tentang masalah pokok penelitian

yaitu tentang penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Dumai.

## 2) Lokasi Penelitian

Mempertimbangkan bahwa kota Dumai merupakan salah satu kota dimana tindak pidana narkoba merupakan jumlah perkara terbanyak dibandingkan tindak pidana lainnya membuat penulis tertarik mengambil kota Dumai sebagai wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan lebih tepatnya di Kepolisian Resor Dumai, dengan pertimbangan bahwa andil serta peran yang paling banyak dalam penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba adalah pihak kepolisian.

## 3) Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian (Zainuddin, 2015, hal. 98). Dalam hal ini, penulis sebelumnya telah melakukan pra survei untuk mengetahui jumlah populasi yang akan penulis paparkan kedalam penelitian ini. Adapun jumlah populasi untuk penelitian dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel I.2  
Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi
1.	Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Dumai	1
2.	Kepala Unit 1 Narkotika Kepolisian Resor Dumai	1
3.	Penyidik Narkotika Kepolisian Resor Dumai	3
4.	Pelaku Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	1
	<b>Jumlah</b>	6

#### 4) Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Zainuddin, 2015, hal. 106). Data ini diperoleh oleh penulis berdasarkan informasi yang bersumber dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai, Kepala Unit 1 Narkoba Kepolisian Resor Dumai, serta Pelaku Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah. Disamping buku-buku

juga dapat berupa skripsi, jurnal, makalah seminar dan lain-lain (Zainuddin, 2015, hal. 106).

#### 5) Alat Pengumpul Data

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Zainuddin, 2015, hal. 107).

#### 6) Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.

Setelah data tersebut penulis kumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan yang sesuai dengan bentuk dan jenis data tersebut, data diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat. Penulis menganalisa dengan mempedomani undang-undang, teori hukum maupun keterangan para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah yang lebih khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* (Effendi, 2014, hal. 96).

*Strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik (Effendi, 2014, hal. 97).

Tindak pidana dalam kamus hukum sendiri diartikan sebagai, “perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (Gunawan, 2002, hal. 75)

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2008, hal. 59).

Pompe sendiri memaparkan, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Lamintang, 2013, hal. 182).

Setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht*” atau bersifat “*wederrechtelijk*” (Lamintang, 2013, hal. 182).

*Strafbaar feit* oleh Simon dirumuskan sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 2013, hal. 185).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif (Lamintang, 2013, hal. 193).

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain (Lamintang, 2013, hal. 193):

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif adalah unsur yang memiliki kaitan dengan keadaan, yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh si pelaku dalam keadaan tertentu. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain (Lamintang, 2013, hal. 194):

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Moeljatno kemudian juga menyatakan beberapa unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu (Effendi, 2014, hal. 99):

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara menurut Zulkarnain S, unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara, sebagai berikut (Zulkarnain, 2016, hal. 8-9):

- a. Harus ada suatu perbuatan;

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum;

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan yang berlaku saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti

yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;  
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum;  
Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukumannya.  
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan dan keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Diketahui eksistensi dari asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia membawa konsekuensi yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum yakni unsur-unsur dalam delik harus terpenuhi baru kemudian dapat dilakukan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya

tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan didalam undang-undang (Effendi, 2014, hal. 99).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Mengklasifikasikan sesuatu kedalam kelompok sesuai dengan jenis-jenisnya membuat kita lebih mudah memahami dan menentukan suatu hal. Pengklasifikasikan yang dirumuskan dalam KUHP terhadap tindak pidana terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Namun demikian, secara umum tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran (*Misdrijven en Overtredingen*);

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran didalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai delik (Hamzah, 2010, hal. 106) .

2. Delik Formal (*Formeel Delict*) dan Delik Material (*Materieel Delict*);

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam KUHP itu merupakan rumusna-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni

delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku sebenarnya. (Lamintang, 2013, hal. 212-213).

Delik formal atau *formeel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (Lamintang, 2013, hal. 213).

Delik materil atau *Materieel Delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Lamintang, 2013, hal. 213).

3. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*,

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan (Lamintang, 2013, hal. 213).

“*Delicta Commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang”. Sedangkan “*Delicta Omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang” (Lamintang, 2013, hal. 213).

4. *Opzette Delicten* dan *Culpooze Delicten*;

*Opzettelijke delicten*, merupakan suatu delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” (Lamintang, 2013, hal. 214).

*Culpooze delicten*, merupakan suatu delik yang oleh undang-undang syaratkan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum (Lamintang, 2013, hal. 214).

5. *Zelfstandige Delicten* dan *Vootgezette Delicten*;

*Zelfstandige delicten* merupakan suatu delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *Vootgezette delicten* merupakan suatu gabungan dari beberapa delik yang berdiri sendiri yang karena sifatnya dianggap suatu delik (Lamintang, 2013, hal. 215).

6. *Enkelvoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*;

*Enkelvoudige delicten* merupakan suatu delik dimana pengenaan pidana dapat dilakukan terhadap pelakunya dengan satu kali melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (Lamintang, 2013, hal. 215).

Berkebalikan menurut suatu ketentuan pidana tertentu *Samengestelde Delicten* merupakan suatu delik yang terhadap pelakunya pengenaan pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

7. *Aflopemde Delicten* dan *Voortdurende Delicten*;

“*Aflopemde Delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan” (Lamintang, 2013, hal. 216-217).

“*Voortdurende Delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma” (Lamintang, 2013, hal. 217).

8. *Klacht Delicten* dan *Gewone Delicten*;

Pada pelaksanaan penegakan hukum khusus dalam tahap penuntutan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht Delicten*, sedangkan yang dimaksud dengan *Gewone Delicten* ialah tindak pidana – tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya suatu pengaduan (Lamintang, 2013, hal. 218).

Menurut Memori Van Toelichting disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan dari pada kenyataan. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah dirugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan (Lamintang P. , 2013, hal. 218).

9. *Delicten Communia* dan *Delicta Propia*;

“*Delicten Communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang”. Sedangkan “*Delicta Propia* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu” misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, nakoda, ataupun sebagai anggota militer. (Lamintang P. , 2013, hal. 224).

#### 10. *Eenvoudige Delicten*, *Gequalificeerde Delicten*, dan *Geprivilegieerde Delicten*

*Eenvoudige Delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (Lamintang P. , 2013, hal. 224).

*Gequalificeerde Delicten* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, dimana pengenaan pidana dapat diperberat karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Lamintang P. , 2013, hal. 224).

*Geprivilegieerde Delicten* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, dimana pengenaan pidana dapat diperingan karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Lamintang P. , 2013, hal. 224).

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; Tidak ada masyarakat yang terhindar dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah

sosial; malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “*the aldest social problem*” (Muladi & Nawawi, 2000, hal. 148).

Usaha-usaha penanggulangan telah dilakukan dalam berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah penganan sanksi pidana terhadap pelakunya (Muladi & Nawawi, 2000, hal. 148). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan sesuatu keharusan (Muladi & Nawawi, 2000, hal. 149).

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Firganefi & Dewi, 2014, hal. 24).

Secara konsepsional, makna penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan setiap nilai-nilai yang berkaitan yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi acuan dalam berperilaku atau bersikap yang dianggap pantas, atau seharusnya. Dengan hal ini, tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dapat terwujud (Soekanto, 1993, hal. 5-6).

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan suatu penerapan dikresi yang memiliki unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre, 1964) (Soekanto, 1993, hal. 7).

Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam pelaksanaan memiliki kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Husni, 2015, hal. 159).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga suatu pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Dimana melalui penegakan hukum inilah, hukum kemudian menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu : Kepastian Hukum (*techtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkei*) (Mertokusumo, 1991, hal. 134).

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor pengaruh.

Faktor-faktor tersebut sebagai berikut (Soekanto, 1993, hal. 5) :

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegkan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum (Soekanto, 1993, hal. 5).

Faktor hukum yang mencakup hukum perundang-undangan, hukum adat, hukum yurisprudensi, hukum traktat, hukum ilmunan (doktrin), harus harmonis, tidak saling bertentangan. Hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum ilmunan (doktrin), diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum perundang-undangan (Tedjosaputro, 2003, hal. 68).

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila (Tedjosaputro, 2003, hal. 68) :

- 1) Hukum perundang-undangan sederhana, jelas dan tepat;

- 2) Hukum perundang-undangan tidak saling betentangan baik secara *vertical* mau *horizontal*;
- 3) Peringkat perundang-undangan adalah tegas sehingga menutup kemungkinan adanya produk perundang-undangan yang menyeleweng;
- 4) Peningkatan peranan hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum ilmunan (doktrin) maupun hukum traktat untuk mengisi kekosongan dalam perundang-undangan.

Faktor penegak hukum untuk Indonesia khususnya dilihat mentalitas dan kepribadian penegak hukumnya, karena ada kecenderungan dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, hukum diidentikan dengan perilaku nyata petugas. Secara konsep, mentalitas atau kepribadian mencakup unsur-unsur: pola interaksi sosial, sistem nilai-nilai yang dianut, pola berpikir, sikap, pola perilaku, sistem kaidah-kaidah atau norma-norma (Tedjosaputro, 2003, hal. 69).

Faktor sarana atau fasilitas pendukung, penegak hukum mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak misalnya pendidikan, sedangkan perangkat keras misalnya fasilitas fisik seperti gedung, dan sebagainya (Tedjosaputro, 2003, hal. 69).

Faktor masyarakat, ditentukan oleh taraf kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur-unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Tedjosaputro, 2003, hal. 69).

Faktor kebudayaan sistem hukum pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak mengenai hal-hal yang dikira baik atau dikira buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus disesuaikan (Tedjosaputro, 2003, hal. 69).

Selain faktor-faktor tersebut dalam penegakan hukum, masih terdapat faktor-faktor yang lain, karena tugas penegakan hukum menurut Sahetapy, harus merencanakan hukum dalam suatu kondisi *sobural*, agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang penuh kedamaian (Tedjosaputro, 2003, hal. 70).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah narkotika tidak lagi menjadi peristilahan asing dalam masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik itu dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dan serta korban dari berbagai kalangan dan usia.

Dalam “Pasal 1 Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda” (Paragraf Pertama Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkotika merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkotika yang awalnya digunakan untuk obat bius saat operasi, sekarang digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang benar. Istilah narkotika sendiri merupakan bahasa Yunani yang artinya *Klenger*(teler) (Alfa, 2017, hal. 30).

Ditemukan dan dikembangkannya narkotika memiliki satu prinsip utama yakni hanya untuk keperluan medis (pengobatan), tetapi seiring berkembangnya jaringan internasional yang menyakut didalamnya dunia politik, perkembangannya narkotika tidak lepas jadi sasaran politik orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan yakni dengan menjadikan narkotika lahan bisnis yang memiliki profit luar biasa dengan menambahkan zat-zat adiktif yang berbahaya yang pasti bisa mengancam kehidupan masyarakat. Penambahan zat adiktif pada narkotika secara alami membuat penggunaanya mengalami ketergantungan. Hal ini juga memicu seseorang mengalami halusinasi yang menyebabkan kerusakan syaraf dan organ-organ tubuhnya hingga pada tahap lanjut berimbas pada kematian (Alfa, 2017, hal. 33).

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi beberapa golongan, yakni:

### a. Narkotika Golongan I

“Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” (penjelasan atas pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika). Adapun yang termasuk narkotika golongan I, dirincikan sebagai berikut dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. “Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
3. Opium masak terdiri dari:
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan lain-lainnya, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
  - b) Jicing, sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
  - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta bentuk stereo kimianya;
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya;
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina;
12. Acetil- $\alpha$ -metil fentanil N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida;
13. Alfa-metilfentanil: *N-[1( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*;
14. Alfa-metiltiofentanil: *N-[1-1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*;
15. Beta-hidroksifentanil: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida*;
17. Desmorfina : *Dihidrodoksimorfin*;
18. Etorfina : *tetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*;
19. Heroina : *Diacetilmorfina*;
20. Ketobemidona: *4-meta-hidroksifenil-1-metil 4propionilpiperidina*;
21. 3-metilfentanil: *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*;
22. 3-metiltiofentanil: *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*;
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*;
24. Para-fluorofentanil: *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*;
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*;
26. Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*;
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  – metilfenetilamina;
28. DET : *3-[2-( dietilamino )etil] indol*;
29. DMA : ( $+$ )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
30. DMHP : *3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo{b,d}piran-1-ol*;
31. DMT : *3-[2-( dimetilamino )etil] indol*;
32. DOET : ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*;
34. ETRIPTAMINA. : *3-(2aminobutil) indole*;
35. KATINONA : ( $-$ )-(S)- *2-aminopropiofenon*;

36. ( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  – karboksamida;
37. MDMA : ( $\pm$ )-N,  $\alpha$  -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina;
39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on;
40. 4- metilaminoreks : ( $\pm$ )-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina;
41. MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
42. N-etil MDA : ( $\pm$ )-N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin;
43. N-hidroksi MDA : ( $\pm$ )-N-[  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina;
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol;
45. PMA : p-metoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol;
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat;
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY: 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina;
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$  ,4-dimetilfenetilamina;
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA:  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
53. AMFETAMINA : ( $\pm$ )-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
54. DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$  –metilfenetilamina;
55. FENETILINA : 7-[2-[(  $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina;
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin;
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina;
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : ( - )-(R)-  $\alpha$  – metilfenetilamina;
59. Levometamfetamina : ( -)- N,  $\alpha$  –dimetilfenetilamina;
60. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
61. METAMFETAMINA : ( + )-(S)-N,  $\alpha$  –dimetilfenetilamina;
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon;
63. ZIPEPPROL :  $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-piperazinetano;
64. Opium Obat;
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika”.

b. Narkotika Golongan II

“Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan” (penjelasan atas pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Narkotika). Macam-macam narkotika golongan II, dirincikan sebagai berikut dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. “Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*

21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk *ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.*
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksina : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
44. Klunitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*

54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester*
75. Piritramida : *asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karbositat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiasikloheptana*
77. Properidina : *asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
78. Rasemeterfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida*
82. Tebaina
83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*

84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
86. *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas”.*

c. Narkotika Golongan III

“Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan” (penjelasan atas pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Narkotika). Dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak begitu banyak macamnya. Dirincikan sebagai berikut dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. “Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotindihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina: *21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika”.

### **3. Pengaturan Tentang Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap serta prekursor narkotika” (Pasal 104 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Masyarakat sebagai warga negara mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yakni melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan narkotika yang tidak sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan narkotika secara tidak sah.

Dalam memberantas tindak pidana narkotika perlu didasari partisipasi masyarakat, terutama dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan secara tidak sah dan tentunya hal demikian memiliki resikonya. Oleh karena itu undang-undang memberikan jaminan keselamatan padanya (Sasangka, 2003, hal. 201), jaminan tersebut diatur dalam pasal 100 ayat (1). Selain itu, Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada setiap masyarakat atau badan yang telah mengambil andil dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika (Hasanah, 2017, hal. 42-43).

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diwajibkan, terhadapnya pengenaan pidana dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam pasal 131 yang isinya sebagai berikut, “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1, dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal tersebut menegaskan tentang pengenaan pidana bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan hukum, meliputi: memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menggunakan, memberikan untuk digunakan oleh orang lain (Hasanah, 2017, hal. 43).

Pengenaan pidana tersebut memiliki tujuan untuk dapat memberikan efektivitas dari andilnya masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya baik itu hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba (Hasanah, 2017, hal. 44).

Adapun unsur-unsur tindak pidana narkoba pasal 131 ini adalah (Sujono & Daniel, 2011, hal. 311):

1. Setiap Orang

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangkan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP (Sujono & Daniel, 2011, hal. 227).

2. Sengaja Tidak Melapor terjadi tindak pidana

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut.

Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu pada apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi (Sujono & Daniel, 2011, hal. 311).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)**

Indonesia sebagai salah satu negara hukum (*recht staats*) yang mana segala sesuatu dalam negara ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, demikian menimbulkan konsekuensi dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dimuka hukum.

Pembangunan dibidang hukum merupakan pondasi pembangunan diberbagai bidang, yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of socialengineering*), instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social engineering*). Eksistensi perundang-undangan sendiri kemudian memegang andil yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh negara (Syamsuddin, 2017, hal. 2).

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa membawa konsekuensi terjadinya perubahan dan pembaharuan pranata yang ada. Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pelindung manusia oleh karenanya hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat terlaksana karena terjadi pelanggaran terhadap hukum. Setiap orang memiliki wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Namun nyatanya, banyak sekali orang yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat,

dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2011, hal. 22)

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Dalam proses penegakan hukum, tindakan penyelidikan adalah langkah pertama. Tahap penyelidikan membutuhkan kecermatan dalam rangkaian prosesnya, hal ini dikarenakan tahap penyelidikan ialah tahap untuk menemukan suatu peristiwa kriminal yang telah terjadi (Hartono, 2010, hal. 1).

Salah satu tindak pidana yang menarik perhatian khusus pemerintah dimana membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan efektif baik itu dalam hal pencegahan dan pemberantasan serta penegakan hukumnya ialah tindak pidana narkoba baik terhadap prekursor narkoba, peredaran narkoba, hingga penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai Ryan Fajri, S.I.K, memaparkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penyidik di Polres Dumai terhadap tersangka, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun demikian belum efektif karena dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa faktor penyebab tidak terlaksanakannya pelaksanaan penyidikan(Ryan Fajri, 2020).

Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Dumai Ryan Fajri, S.I.K juga menjelaskan adapun beberapa tindakan yang dilakukan penyidik Unit Reserse Narkotika dalam pengungkapan peristiwa pidana narkotika sebagai berikut (Ryan Fajri, 2020):

1. Penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkotika;
2. Dilakukan penangkapan;
3. Dilakukan penggeledahan;
4. Penyitaan terhadap barang bukti;
5. Mengumpulkan saksi-saksi;
6. Membuat laporan polisi;
7. Meminta status sita kepada kejaksaan.
8. Melakukan penimbangan barang bukti kepada puslabfor/instansi lain yang mempunyai badan hukum.
9. Melakukan cek urine terhadap tersangka dirumah sakit;
10. Melakukan penahanan/membuat sprinhan;
11. Mengirimkan barang bukti ke puslabfor;
12. Melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi;
13. Setelah dianggap lengkap berkas dikirimkan kepada kejaksaan (tahap I);
14. Apabila berkas dianggap ada yang kurang dari kejaksaan maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik;
15. Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik maka berkas diserahkan kembali kepada kejaksaan;

16. Setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan maka penyidik menerima P21 dari kejaksaan;

17. Penyidik melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap 2) kepada kejaksaan.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang melanggar ketentuan Undang-Undang narkoba oleh pihak Polres Dumai adalah suatu cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP (Ryan Fajri, 2020).

Penyelidikan sendiri sangat berguna untuk hakim menentukan pemidanaan proses pemidanaan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan sampai tahap eksekusi (Failin, 2020, hal. 312).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai Ryan Fajri, S.I.K menyatakan keprihatinan terhadap tingginya jumlah perkara narkoba pada saat ini. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks baik hal penyebab dan konsekuensi yang akan terjadi dimasa depan. Bahaya peredaran gelap narkoba tidak hanya sebatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya bangsa suatu negara. Perkembangan tindak pidana narkoba menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat dimana menggunakan modus operandi dengan memanfaatkan teknologi modern. Dikota Dumai, tindak pidana

narkotika menduduki posisi tertinggi apabila ditinjau dari jumlah kasus pertahunnya dibanding tindak pidana lainnya (Ryan Fajri, 2020).

Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Dumai Ryan Fajri S.I.K juga menyatakan bahwa hal ini juga difaktori letak geografis Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta memiliki banyak sekali pelabuhan tidak resmi yang memudahkan para pelaku tindak pidana narkotika melakukan penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia (Ryan Fajri, 2020).

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika pemerintah melakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk reformasi dibidang hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam undang-undang narkotika saat ini pemerintah juga meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengambil andil serta peran sebagai pilar utama dalam memantau perbuatan-perbuatan yang terkait dengan tindak pidana narkotika (Suharyanti, 2015, hal. 2). Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 104 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran, serta perkursor narkotika”.

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam ketentuan pasal 107 memberikan kewajiban bagi masyarakat untuk dapat membuat melapor kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya dugaan terjadi tindak pidana narkotika. Tidak hanya pada masyarakat saja ketentuan wajib lapor ini diterapkan,

melainkan juga diterapkan kepada orang tua atau wali dari pecandu narkoba (Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajibannya berdasarkan hak atau kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah terjadi, sedang, atau diduga akan terjadi” (pasal 1 angka 24 KUHAP). Laporan adalah awal dimulainya proses peradilan pidana dan menjadi dasar dari dilakukannya penyidikan (Aristo, Arsa, & Ichsan, 2017, hal. 52).

Adapun jenis laporan, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu (Aristo, Arsa, & Ichsan, 2017):

1. “Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”(Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).
2. “Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana”(Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasanya dalam menghadapi tindak pidana narkoba membutuhkan penanganan ekstra, tidak hanya sekedar mengandalkan pemberantasan dengan sanksi/pidana yang berat saja. Namun juga membutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan serta pengawasan. Hal ini didasarkan karena tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional (paragraf ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Narkoba).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dumai Ryan Fajri S.I.K menyatakan bahwa Turut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta prekursor narkoba tentunya akan menekan persentase kriminalitas. Sebaliknya dengan abainya bahkan sengaja menyembunyikan suatu tindak pidana narkoba akan membuat tindak pidana ini semakin berkembang pesat tanpa dapat dikontrol lagi. Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang karena kewajibannya kepada negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba salah satunya ialah melaporkan apabila diduga telah terjadinya, atau sedang terjadi, atau akan terjadinya tindak pidana narkoba (Ryan Fajri, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkoba Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, meyakini bahwa dalam upaya

pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya di Kota Dumai, membutuhkan kesadaran hukum setiap orang, karena tindak pidana itu lahir ditengah masyarakat. Jadi sudah seyogyanya masyarakat mengambil peran dengan membantu pihak penegak hukum. Di Kota Dumai sendiri sebagian besar pengungkapan perkara narkoba merupakan hasil kerjasama aparat penegak hukum dengan masyarakat, yakni masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mencurigai atau mendeteksi adanya tindak pidana narkoba. Maka dari itu, Sikap abai yang dimiliki oleh setiap orang bahkan sebagiannya dengan sengaja tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba akan menghambat pengungkapan tindak pidana ini (Joner Hutabalian, 2020).

Dalam pasal 131 Undang-undang narkoba menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1, dan 129”, terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana, walaupun pelaku tersebut merupakan keluarganya sendiri. Namun tak dapat dipungkiri karena ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan kewajiban melapor apabila terjadi tindak pidana narkoba serta rendahnya kesadaran hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, menjadi salah satu faktor menyebabkan sebagian besar masyarakat terkesan abai dan tidak ingin ikut campur dalam masalah yang tidak berhubungan dengannya. Namun ketidaktahuan akan suatu hukum tidak membuat orang tersebut lepas begitu saja dari pengenaan sanksi pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan. Sebagaimana salah satu aturan hukum yang menegaskan bahwa semua orang dianggap telah mengetahui hukum, dengan

demikian ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu keharusan atau kewajibannya.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba yang wajib dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut: (Amrani & Ali, 2015, hal. 83-84)

- 1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” (Pasal 111 Undang-Undang Narkoba);
- 2) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” (Pasal 112 Undang-Undang Narkoba);
- 3) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I” (Pasal 113 Undang-Undang Narkoba);
- 4) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” (Pasal 114 Undang-Undang Narkoba);
- 5) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I” (Pasal 115 Undang-Undang Narkoba);

- 6) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” (Pasal 116 Undang-Undang Narkotika);
- 7) “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II” (Pasal 117 Undang-Undang Narkotika);
- 8) “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II” (Pasal 118 Undang-Undang Narkotika);
- 9) “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II” (Pasal 119 Undang-Undang Narkotika);
- 10) “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II” (Pasal 120 Undang-Undang Narkotika);
- 11) “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain” (Pasal 121 Undang-Undang Narkotika);
- 12) “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III” (Pasal 122 Undang-Undang Narkotika);

- 13) “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III” (Pasal 123 Undang-Undang Narkotika);
- 14) “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III” (Pasal 124 Undang-Undang Narkotika);
- 15) “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III” (Pasal 125 Undang-Undang Narkotika);
- 16) “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain” (Pasal 126 Undang-Undang Narkotika);
- 17) “Setiap penyalah guna: (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri” (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika);
- 18) “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang dengan sengaja tidak melapor” (Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Narkotika);
- 19) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: (a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Percurso Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” (Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Narkotika).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, menjelaskan bahwa letak kesalahan dari pelaku perbuatan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini ialah pada kelalaian (*culpa*). Pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika memiliki kemampuan serta kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini ialah melaporkan kejadian diduga tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang, namun kendati melaporkan pelaku justru memilih diam bahkan menyembunyikan kejadian tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari akibat pencegahan dan penanggulangan yang terlambat dilakukan. Oleh karena itu sangat perlu mengambil tindakan tegas kepada pelaku perbuatan tidak melaporkan tindak pidana narkotika agar mereka sadar akan perbuatan yang disengaja ataupun tidak telah melanggar suatu aturan hukum (Joner Hutabalian, 2020).

Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang melanggar suatu keharusan/kewajiban. Maka perbuatan tidak melaporkan tindak pidana termasuk kedalam kategori delik omisi. Dimana pelakunya melakukan pelanggaran terhadap suatu keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam delik omisi segera setelah pelaku tersebut

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pada dasarnya ia telah dapat dihukum (Lamintang P. , 2013, hal. 269-270).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, menjabarkan bahwa terhadap pasal 131 yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melapor tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun pengimplementasiannya tidaklah begitu saja. Dalam pengenaan pidana terhadap pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika biasanya hanya dapat diterapkan kepada orang yang berada disatu lokasi dimana terjadinya tindak pidana dan barang buktinya atau berdasarkan pengakuan langsung dari pelaku tindak pidana. Maksudnya dari kondisi pertama ialah saat penangkapan pelaku tindak pidana narkotika serta penyitaan barang bukti ternyata ada pihak lain juga yang berada disatu lokasi dengannya maka orang tersebut dapat diduga juga telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadap pihak tersebut akan dilakukan proses pemeriksaan, walaupun nantinya hasil penyidikan menyatakan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana narkotika namun ia tetap dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap keharusan yakni tidak melaporkan terjadinya tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Kondisi berikutnya membutuhkan pengakuan dari pelaku tindak pidana narkotika untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana pelaku perbuatan tidak melapor tindak pidana narkotika yang merupakan hasil pengembangan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sehingga menemukan perbuatan

memenuhi unsur-unsur delik yang sudah dirumuskan oleh undang-undang (Joner Hutabalian, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, kembali memaparkan bahwa eksistensi dari barang bukti serta pengakuan dari pelaku tindak pidana narkotika merupakan unsur yang paling penting agar pengenaan pidana bisa diterapkan terhadap pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan sulitnya pembuktian dilakukan kepada pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana narkotika. Salah satunya dalam pembuktian dari salah satu tindak pidana narkotika, cara yang biasa dilakukan ialah dengan melakukan test terhadap air urine pelaku dan kebanyakana dari kasus yang ada hasilnya ialah positif oleh karenanya pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat berkelit sedemikian rupa, namun berbeda terhadap pelaku perbuatan tidak melaporkan tindak pidana narkotika dimana para pelaku dinyatakan negatif narkotika. Oleh karena itu dalam penegakan hukum eksistensi dari barang bukti serta pengakuan dari pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan hasil proses pengembangan kasus sangat dibutuhkan untuk menindak perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika (Joner Hutabalian, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, mengatakan bahwa jumlah perkara perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika di kota Dumai eksistensinya tidak begitu menonjol yakni berjumlah 9 perkara dibanding tindak

pidana narkoba lainnya jika dilihat dari jumlah perkara narkoba secara keseluruhan yang berjumlah 247 perkara yang masuk pada tahun 2018. Walau demikian kecilnya jumlah perkara perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba serta pengenaan sanksi pidananya dapat dikatakan lebih ringan dari pada tindak pidana narkoba lainnya bukan berarti perbuatan tersebut dapat di abaikan begitu saja (Joner Hutabalian, 2020).

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 penyidik Kepolisian Resor Dumai melakukan penangkapan terhadap tersangka perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba yang bernama Desi Florida berusia 41 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik bagian Penegakan Hukum Unit I Narkoba Kepolisian Resor Dumai, menyatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka Desi Florida berawal dari penangkapan terhadap saksi Irwan Tony dan Dianry pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Jendral Sudirman Kel. Dumai Kota, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya di depan Hotel City (Muhammad Rovar, 2020).

Penangkapan Irwan Tony dan Dianry pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Jendral Sudirman Kel. Dumai Kota, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya di depan Hotel City yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis pil ekstasi dari laci Dashboard depan mobil Toyota Avanza BM 1045 ED.

Penyidik kemudian melakukan introgasi terhadap Irwan Tony, namun Irwan Tony mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai 1 (satu) paket sedang

narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis pil ekstasi tersebut, sehingga dilakukan pengembangan kepada pemilik mobil yaitu Frans Ferdinand.

Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Frans Ferdinand ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam merk Alexander Christie, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, 5 (lima) bungkus plastik obat yang berisikan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi dimana menurut pengakuan Frans Ferdinand, ia peroleh dari Ferry Wahyudi yang merupakan milik saksi Irwan Tony.

Penyidik menerangkan bahwa setelah mendapat informasi dari Frans Ferdinand selanjutnya penyidik melakukan pengembangan terhadap Ferry Wahyudi. Ferry Wahyudi pada saat diinterogasi mengakui bahwa ia mendapat barang bukti tersebut dari istri Irwan Tony yakni Desi Florida.

Berdasarkan pengakuan Ferry Wahyudi bahwa ia menjumpai Desi Florida setelah ia mendapatkan informasi bahwa Irwan Tony telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Narkotika Polres Dumai terkait narkotika sehingga Ferry Wahyudi akhirnya menjumpai Desi Florida dengan maksud meminta Desi Florida untuk mencari dan menyingkirkan barang bukti narkotika yang masih tersimpan dirumahnya..

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika yakni, Tersangka Desi Florida mengakui penangkapan terhadapnya berawal dari penangkapan suami tersangka yaitu Irwan Tony dan Dianry. Tersangka Desi Florida mengatakan bahwa Ferry

Wahyudi menjumpainya di rumah dan mengatakan kepada tersangka Desi Florida bahwa suaminya yakni Irwan Tony telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Narkotika Polres Dumai terkait narkoba. kemudian tersangka dan juga Ferry Wahyudi pergi ke rumah Frans Ferdinand untuk mencari tahu kebenaran informasi tentang penangkapan terhadap suaminya Irwan Tony.

Selanjutnya setelah mendapatkan informasi mengenai suaminya Irwan Tony, tersangka Desi Florida bersama Ferry Wahyudi kembali ke rumah tersangka. kemudian Ferry Wahyudi meminta kepada tersangka untuk mencari dan menyingkirkan barang bukti yang masih tersimpan di rumah, setelah menemukan semua barang bukti terkait narkoba yang berada dalam kaleng roti merk Oreo berwarna biru, tersangka menyerahkan barang tersebut kepada saksi Ferry Wahyudi.

Tersangka mengakui mengetahui isi di dalam kaleng roti merk Oreo adalah narkoba milik saksi Irwan Tony tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib. Tersangka Desi Florida mengakui alasan memberikan kaleng roti merk Oreo yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Ferry Wahyudi agar aman dikarenakan sepengetahuan tersangka bahwa Frans Ferdinand adalah seorang polisi.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian diketahui bahwa tersangka Desi Florida mengetahui bahwa suami tersangka menggunakan narkoba karena sebelumnya suami tersangka yakni Irwan Tony sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama, dan tersangka sudah pernah menasehati Irwan Tony agar tidak terlibat lagi dengan narkoba.

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus narkoba ini yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tetapkan adanya 5 (lima) tersangka, 4 (empat) orang yang terhadapnya dilakukan penangkapan terkait diduga melakukan tindak pidana narkoba yakni Irwan Tony, Dianry, Frans Ferdinand dan Ferry Wahyudi. Serta 1 (satu) orang yakni Desi Florida yang terhadapnya dilakukan penangkapan atas dugaan telah melakukan perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba.

Pengungkapan tindak pidana atas perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka Desi Florida diawali oleh penangkapan Irwan Tony dan Dianry merupakan hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Dumai.

#### **B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Dum)**

Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang melanggar suatu keharusan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Nerkotika. Di tegaskan dalam beberapa pasal mengenai keterlibatan masyarakat baik itu berupa hak atau kewajiban, dimana setiap orang mengambil andil dalam berbagai upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkoba Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, menyatakan bahwa keikut sertaan

masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan narkoba tentunya merupakan suatu bantuan besar yang diperoleh oleh penegak hukum dari masyarakat. Namun ketika setiap orang dalam masyarakat tidak membantu dalam pelaksanaan upaya-upaya pencegahan yang ada, bahkan dengan sengaja menyembunyikan tindak pidana narkoba yang terjadi mau itu difaktori oleh rendahnya kesadaran hukum dalam membantu penegakan hukum atau sikap abai atau ketidaktahuan mereka akan kewajiban melapor apabila terjadi, sedang, akan terjadi suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana narkoba. Maka akan berdampak pada perkembangan kejahatan yang tidak dapat dikontrol bahkan runtuhnya bangsa suatu negara. Maka terhadap perbuatan dengan sengaja tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba dibutuhkan tindakan tegas disertai oleh pengenaan sanksi pidana. Dapat dikatakan pula bahwa adanya peraturan hukum mengenai pengenaan pidana atas perbuatan sengaja tidak melapor tindak pidana narkoba merupakan bentuk daya paksa agar setiap orang ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang merupakan tindak pidana luar biasa (*ekstra ordinary crime*) (Joner Hutabalian, 2020).

Dalam kasus yang menjerat tersangka Desi Florida berawal dari penangkapan suaminya yakni Irwan Tony tidak mengalami hambatan yang berarti. Penangkapan Desi Florida atas perbuatan dengan sengaja tidak melapor tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh suaminya berhasil diungkap oleh penyidik Kepolisian Resor Dumai melalui pengembangan kasus. Desi Florida ditangkap di kediaman Frans Ferdianand bersama dengan pelaku tindak pidana narkoba yakni Frans Ferdinand dan Ferry Wahyudi dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti

narkotika. berdasarkan adanya barang bukti serta pengakuan dari Frans Ferdinand dan juga Ferry Wahyudi, Desi Florida ditangkap dan diproses oleh pihak kepolisian untuk investigasi lebih lanjut atas dugaan terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Masalah tindak pidana narkotika tampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pada hakikatnya upaya-upaya yang ada, baik itu berkaitan dalam hal pencegahan ataupun pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka demikian sudah seyogyanya setiap komponen masyarakat mulai dari komponen terkecil yaitu keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dapat mensosialisasikan begitu berbahayanya narkotika yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan sel tubih manusia serta berdampak kepada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai bapak IPTU Joner Hutabalian, menyatakan bahwa hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam menagani tindak pidana atas perbuatan dengan sengaja tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika ialah walaupun terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 namun nyatanya aturan tersebut belum mampu secara maksimal untuk menangani masalah ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika yang terjadi, salah satu faktornya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

Penegakan hukum tidak berarti hanya pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (Subtansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak dimana tidak mempunyai parameter yang pasti, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif dan telah dirumuskan dalam perundang-undangand. Oleh karena itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai penerapan dikresi yakni suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

## 2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dengan kata lain penegak hukum harus memiliki integrasi, pemahaman, serta wawasan dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan salah satu faktor yang mendukung proses penegakan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun sebagaimana dilapangan ketidaklengkapan sarana dan fasilitas masih tidak dapat dihindari dan ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

## 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, permasalahan sendiri lahir ditengah masyarakat oleh karenanya keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum merupakan kunci utama agar ketertiban dan kesejahteraan dapat diwujudkan. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit I Narkotika Kepolisian Resor Dumai IPTU Joner Hutabalian, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambatan dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika yang ditemukan oleh penyidik antaranya (Joner Hutabalian, 2020):

##### 1. Faktor eksternal

- a. Para pelaku tindak pidana narkotika sangat melindungi siapa saja yang mengetahui serta yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan, peredaran dan prekursor narkotika.

##### 2. Faktor internal

- a. Belum mumpuninya kemampuan Anggota Kepolisian khususnya penyidik satuan narkotika;
- b. Kesulitan dalam menggumpulkan alat bukti;

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang melanggar suatu keharusan/kewajiban. Dimana pelakunya melakukan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika namun orang tersebut memiliki kesempatan serta kemampuan untuk melapor terjadinya, sedang terjadi, atau akan terjadi suatu tindak pidana narkotika. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perkara narkotika bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dimana eksistensi dari barang bukti tersebut menjadi hal utama dari pengungkapan perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika khususnya di wilayah hukum kota Dumai. Dalam perkara yang menyeret tersangka Desi Florida diketahui bahwa tersangka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 131 yakni berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan

adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1, dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” (Pasal 131 Undang–Undangan No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika membutuhkan kecermatan serta ketelitian agar pengungkapannya dapat dilakukan. Eksistensi barang bukti serta pengakuan yang berupa hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik pihak Kepolisian Resor Dumai merupakan kunci dari pengungkapan kasus perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika.

2. Dalam penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika memiliki beberapa hambatan terutama dalam mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka dari pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkotika ini. Dalam kasus yang menjerat tersangka Desi Florida berawal dari penangkapan suaminya yakni Irwan Tony tidak mengalami hambatan yang berarti. Penangkapan Desi Florida atas perbuatan dengan sengaja tidak melapor tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh suaminya berhasil diungkap oleh penyidik Kepolisian Resor Dumai melalui pengembangan kasus. Desi Florida ditangkap di kediaman Frans Ferdianand bersama dengan pelaku tindak pidana narkotika yakni Frans Ferdinand dan Ferry Wahyudi dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti narkotika. Berdasarkan

adanya eksistensi barang bukti serta pengakuan dari Frans Ferdinand dan juga Ferry Wahyudi, Desi Florida ditangkap dan diproses oleh pihak kepolisian untuk investigasi lebih lanjut atas dugaan terlibat dalam tindak pidana narkoba.

## B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak penegak hukum lebih khususnya pihak kepolisian lebih mensosialisasikan mengenai kewajiban untuk membuat laporan apabila diduga terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi suatu tindak pidana narkoba. Dimana kewajiban ini bukan hanya sebagai perwujudan dalam meningkatkan kesadaran hukum tapi juga memiliki upaya paksa agar masyarakat menerapkannya. Selama ini kebanyakan sosialisasi lebih menekankan kepada penyalahgunaan, peredaran, serta prekurdornya saja. Sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba juga dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Ketika menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana narkoba sebaiknya dilesaikan dengan segera namun tetap mempertimbangkan setiap aspek yang ada terutama keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Para penegak hukum juga harus terus berupaya memberikan upaya untuk

memecahkan peristiwa yang terjadi. Tentunya hal ini juga harus diikuti dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para penyidik baik itu dari segi ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam mengungkap suatu tindak pidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gumilang. (1993). *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa.
- Adami Chazawi. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. (2018). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmadi Syofyan. (2007). *Narkoba Mengincar Anak Anda. Panduan Bagi Orang Tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas - Asas Hukum Pidana, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR. Sujono , Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Poernomo. (1988). *Pola Dasar Teori dan Azaz Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Ende Hasbi Nassaruddin. (2016). *Krimimologi*. Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia.
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erna Dewi, Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih. (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno.(2008). *Asas - Asas Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi A. (2020). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

- P. Joko Subagyo. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riadi Asra Rahmad. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Roeslan Saleh. (1983). *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain S. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

## B. Jurnal/ Skripsi

### Jurnal

- Failin. (2020). *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi*. Jurnal Cendekia Hukum, 307-322.
- Hikmahanto Juwana. (2006). *Penegakan hukum dalam kajian law and Development*. Jurnal Hukum Internasional, 212-241.
- M.Husein Maruapey. (2017). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 21-29.
- Ni Putu Noni Suharyanti. (2015). *Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udaya, 112-125
- Novita Husni. (2015). *Perbedaan Penerapan Sanksi Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai*. Jurnal Mahkamah, 155-167.
- Riki Afrizal. (2016). *Tinjauan Politik Hukum Pidana mengenai Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 160-161.
- Rindang Epilia Muliawati, Indah Setyowati. (2019). *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)*. KIMU 2: 467-485.

## Skripsi

Alfa Gerdian Mas (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.*

Indriani Avika Erawati (2018). *Analisis Terhadap Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Poresta Pekanbaru.*

Hendri Mulyadi.(2015). *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara No. 154/Pid.sus/2013/PN.PLW.*

Pragusti Setiawan. (2018). *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus perkara nomor: 523/pid.sus/PN.Pbr/2017).*

## C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau